



TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH DAN PANITIA PENYELENGGARA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-33
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG.

- | | | |
|---------------|---|---|
| Membaca | : | Surat Keputusan Wali Kota Metro Nomor : B/KPTS/06/2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-33 Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2005 di Kota Metro. |
| Menimbang | : | <ol style="list-style-type: none"> bahwa Kota Metro ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-33 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2005; bahwa agar penyelenggaraan kegiatan dimaksud pada butir a diatas dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, perlu dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara dan menctapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung |
| Mengingat | : | <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung; |
| Memperhatikan | : | <ol style="list-style-type: none"> Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 / 48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an; Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) Ke-X / 2003 di Palangkaraya Kalimantan Tengah tentang Peningkatan Kualitas dan Penambahan Kejuaraan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an; Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/195/B.VII/HK/2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang Penunjukan Kota Metro sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-33 Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2005. |

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-33 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia dimaksud pada diktum Pertama masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Panitia Pengarah :
 - a. Memberikan petunjuk dan pengarahan tentang pelaksanaan tugas-tugas Panitia Penyelenggara;
 - b. Mendampingi Panitia Penyelenggara dalam melaksanakan tugas Musabaqah Tilawatil Qur'an.
 2. Panitia Penyelenggara :

Menyiapkan dan menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-33 Tahun 2005 Tingkat Provinsi Lampung yang terdiri dari :

 - A. Cabang Tilawatil Qur'an :
 1. Golongan Tartilil Qur'an Putra dan Putri
 2. Golongan Anak-anak Putra dan Putri
 3. Golongan Remaja Putra dan Putri
 4. Golongan Dewasa Pria dan Wanita
 5. Golongan Cacat Netra Pria dan Wanita
 - B. Cabang Qiro'atil Qur'an : Pria dan Wanita
 - C. Cabang Hifzil Qur'an :
 1. Golongan 1 jus dan Tilawah Putra dan Putri
 2. Golongan 5 jus dan Tilawah Putra dan Putri
 3. Golongan 10 jus Pria dan Wanita
 4. Golongan 20 jus Pria dan Wanita
 5. Golongan 30 jus Pria dan Wanita
 - D. Cabang Tafsiril Qur'an beserta hafalan 30 jus :
 1. Golongan Bahasa Arab Jus Ke-25 Pria dan Wanita
 2. Golongan Bahasa Indonesia Jus Ke-4 Pria dan Wanita
 3. Golongan Bahasa Inggris Jus Ke-2 Pria dan Wanita
 - E. Cabang Fahmil Qur'an, masing-masing 2 (dua) regu terdiri dari 1 Regu Pria (3 orang) dan 1 Regu Wanita (3 orang)
 - F. Cabang Syarhil Qur'an, masing-masing 2 (dua) regu terdiri dari 1 Regu Pria (3 orang) dan 1 Regu Wanita (3 orang)
 - G. Cabang Khottil Qur'an :
 1. Golongan Naskah (Penulisan Buku) Putra dan Putri
 2. Golongan Dekorasi Putra dan Putri
 3. Golongan Hiasan Mushaf Putra dan Putri

KETIGA : Panitia Pengarah dan Penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 7 Maret 2005

GOVERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Ketua Umum LPTQ Nasional di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ka. Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
8. Wali Kota Metro di Metro;
9. Ketua DPRD Kota Metro di Metro;
10. Masing-masing Panitia yang bersangkutan;
11. Himpunan Keputusan.